

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Eksistensi UMKM dipercaya mampu mengurangi angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Dengan banyaknya unit UMKM jika dibandingkan dengan usaha industri berskala besar, maka dapat dengan mudah menyerap lebih banyak tenaga kerja serta mempercepat proses pemerataan di masyarakat (Suci, 2017)

Peningkatan jumlah UMKM yang stabil dapat mendorong pergerakan perekonomian di Indonesia. Tercatat jumlah UMKM di Indonesia per Maret 2021 mencapai 64,2 juta mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sekitar 64,1 juta unit UMKM. Kontribusi yang diberikan UMKM bagi perekonomian Indonesia mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau sama dengan Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Namun, dibalik banyaknya jumlah unit UMKM serta kontribusi yang diberikan masih banyak dari pelaku UMKM menghadapi kendala serta keterbatasan khususnya akses permodalan (Rohim, 2021).

Berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik di tahun 2021, sekitar 69,02% UMKM masih mengalami kesulitan permodalan (Kementerian Keuangan, 2021). Permasalahan terkait permodalan tersebut disebabkan karena para pelaku UMKM masih mengalami kesulitan untuk mengakses kredit ataupun pembiayaan dari lembaga perbankan. Menurut data BPS, hanya sebesar 3,1% rasio UMKM di Indonesia yang memperoleh kredit formal dari lembaga perbankan (Wibi, 2021).

Sebagai upaya memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM yang masih *unbankable*, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mengambil peran esensial dalam menyelesaikan transaksi berbasis syariah khususnya dalam skala mikro. Peranan lain dari LKMS yaitu memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya serta masyarakat dalam mengembangkan usaha maupun perekonomian

masyarakat melalui penyaluran pembiayaan skala mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan dan Badan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, LKMS memiliki beberapa jenis diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal wat Tamwil), KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) lainnya. Dari segi operasional, BPRS, KSPPS dan BMT memiliki perbedaan yaitu dimana BPRS diatur dalam undang – undang, sedangkan KSPPS dan BMT diatur oleh Kemenkop UKM (Firdaus & Susanto, 2018).

Perkembangan KSPPS saat ini dapat memberikan nilai positif bagi perekonomian anggota maupun masyarakat di Indonesia, dimana KSPPS berperan dalam memperluas akses pembiayaan berskala mikro (Lubis et al., 2020). Dengan ruang lingkup KSPPS tersebut, KSPSS dapat menjangkau lebih banyak pembiayaan bagi UMKM untuk meminimalisir pertumbuhan kemiskinan. Di Indonesia sendiri perkembangan jumlah KSPPS aktif terus mengalami peningkatan positif, perkembangan jumlah KSPPS dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1 Peningkatan Jumlah KSPPS di Indonesia

Tahun	Jumlah KSPPS (Unit)
2017	2.830
2018	3.805
2019	3.905
2020	4.046
2021	4.102

Sumber; Kemenkop UKM (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 jumlah KSPSS mengalami perkembangan setiap tahunnya. Jumlah KSPPS ditahun 2021 mencakup 3,2% dari jumlah keseluruhan koperasi aktif di Indonesia yaitu sebanyak 127.846 (BPS, 2021).

Salah satu KSPPS di Indonesia yang telah lama beroperasi ialah KSPPS Tamzis Bina Utama. KSPPS Tamzis Bina Utama beroperasi sejak tahun 1992 Berpusat di daerah Wonosobo, Jawa Tengah saat ini telah memiliki 40 cabang.

Salah satu kantor cabangnya yaitu ada di Jakarta, Penyaluran pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2 Akumulasi Penyaluran Pembiayaan KSPPS Tamzis Jakarta

Tahun	Akumulasi Penyaluran Pembiayaan
2018	20.188.600.000
2019	35.985.400.000
2020	36.502.100.000
2021	40.493.600.000

Sumber : Laporan Keuangan Tamzis (data diolah)

Jika dilihat dari tabel 2, akumulasi penyaluran produk pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta pada periode 2018-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pembiayaan terbesar yaitu terjadi di tahun 2019 dengan total peningkatan sekitar 15%.

KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro syariah sendiri memiliki sasaran utama pedagang pasar, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kegiatan transaksi dari pelaku pedagang pasar kepada rentenir (TAMZIS, 2021) (tamzis.co.id). Anggota pembiayaan mikro syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tersebut disajikan pada tabel 3:

Tabel 3 Jumlah Anggota Pembiayaan Mikro Syariah KSPPS Tamzis Jakarta

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan
2018	95
2019	130
2020	135
2021	214

Sumber : Laporan Keuangan Tamzis (data diolah)

Pada tabel 3 terlihat adanya peningkatan pada jumlah anggota pembiayaan mikro syariah disetiap tahunnya. Seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah anggota pembiayaan, maka jumlah besaran pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, berikut

perkembangan pembiayaan mikro syariah dalam rentang periode 2018-2021 disajikan pada tabel 4:

Tabel 4 Perkembangan Jumlah Pembiayaan Mikro Syariah KSPPS Tamzis Jakarta

Tahun	Jumlah Pembiayaan
2018	1.075.700.000
2019	2.652.500.000
2020	2.725.500.000
2021	3.675.500.000

Sumber: Laporan Keuangan Tamzis (data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4 total penyaluran pembiayaan mikro syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan disetiap tahunnya. Meskipun terjadi pandemi pada tahun 2020 namun pembiayaan mikro syariah yang disalurkan oleh pihak KSPPS Tamzis Jakarta tetap mengalami peningkatan, hal ini karena KSPPS Tamzis Jakarta tetap mengoptimalkan penyaluran pembiayaan kepada pelaku pedagang pasar serta UMKM yang telah menjadi anggota.

Berdasarkan penelitian dari terdahulu yaitu penelitian oleh (Siregar & Marliyah, 2022) dengan judul Efektivitas Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kota Medan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tolak ukur indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran, pencapaian tujuan serta pengawasan program. Hasil penelitian yang didapatkan ialah dari segi ketepatan sasaran serta pencapaian tujuan telah berjalan baik dilihat dari perkembangan anggota koperasi serta perkembangan pemberian pembiayaan kepada anggota koperasi khususnya yang memiliki usaha kecil, namun dari segi pengawasan program masih kurang efektif karena terhambat oleh ketidakmerataan karyawan koperasi (Siregar & Marliyah, 2022).

Penelitian lainnya oleh (Oktaria & Sari 2021) dengan judul Efektivitas Pembiayaan Koperasi Dalam Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM (Studi Pada UMKM di Kota Bandar Lampung). Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mewawancarai pihak UMKM. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pembiayaan yaitu melihat dari peningkatan jumlah nasabah, frekuensi tunggakan pembiayaan, dampak pembiayaan, serta pelayanan yang diberikan. Dari keempat indikator tersebut, terdapat peningkatan jumlah

nasabah setiap tahunnya, dampak pembiayaan yang juga dirasakan secara positif oleh pihak UMKM seperti untuk pemenuhan kebutuhan usaha, pelayanan yang diberikan oleh pihak koperasi dianggap memuaskan, serta frekuensi tunggakan pembiayaan yang masih tergolong kecil hal ini dikarenakan dari pihak koperasi melakukan penagihan harian (Oktaria & Sari, 2021).

Penelitian lainnya oleh (Zainuddin et al., 2021) yang berjudul Efektivitas Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Kota Palopo. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tolak ukur analisis 5C sebagai analisis pembiayaan. Peneliti mewawancarai pihak karyawan dari KSPPS BALOTA Cabang Palopo. Hasil penelitian yang didapatkan ialah dari analisis 5C yang diterapkan oleh pihak KSPPS BALOTA masih memiliki kekurangan seperti pada analisis *character* seringkali calon nasabah tidak memberikan informasi secara jujur. Menurut peneliti, analisis 5C harus diiringi dengan pengawasan dari pihak koperasi tersebut. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BALOTA masih kurang efektif. (Zainuddin et al., 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi penelitian serta indikator efektivitas yang digunakan dimana peneliti menggabungkan indikator efektivitas program serta aspek efektivitas pembiayaan. Peneliti memilih KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta sebagai objek penelitian karena sudah lama beroperasi yaitu sejak tahun 2003, selain itu KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta memiliki produk yang bervariasi yaitu tidak hanya sebatas simpanan serta pembiayaan namun juga memiliki produk untuk Qurban dan juga ZISWAF. Alasan lainnya ialah KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta telah menjangkau 4 area pasar yang berlokasi di Pasar Tebet, Pasar Tebet Timur, Pasar Jambul Cawang dan Pasar Kramat Jati.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ialah efektivitas serta dampak dari penyaluran pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta terhadap pengembangan UMKM.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Skema Pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama ?
2. Bagaimana Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama?
3. Bagaimana Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah kepada nasabah UMKM di KSPPS Tamzis Bina Utama?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui skema pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama.
3. Untuk menganalisa dan mengetahui dampak pembiayaan mikro syariah kepada nasabah KSPPS Tamzis Bina Utama.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, uraian manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai efektivitas pembiayaan mikro syariah pada Koperasi Syariah seperti Tamzis.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai tolak ukur efektivitas penyaluran pembiayaan mikro syariah kepada UMKM

b. Bagi Anggota UMKM

Sebagai rekomendasi bagi calon peserta UMKM dalam menentukan produk pembiayaan.